



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK BERHADAPAN HUKUM**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SUDARSONO S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUDARSONO & REKAN beralamat di Jalan Mauni Industri 94 a Rt. 08 Rw. 02 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 terdaftar dengan Nomor 36/Leg.Srt.Kuasa/2023/PN.Gpr tanggal 31 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Keidiri Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr, tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gpr, tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Nomor Register Litmas 133/I.A/11/2022/KDR tanggal 1 November 2022 mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan berita acara hasil diversifikasi yang menyatakan Diversifikasi telah gagal;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ANAK BERHADAPAN HUKUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi, membuat, menyebarkan, menyiarkan pornografi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK BERHADAPAN HUKUM** selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan **Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - HP Redmi 5A warna silver dengan simcard nomor 085784259332.
 - HP merk VIVO Y12s warna biru muda dengan simcard nomor 085648076367.
 - HP merk REALME tipe C21Y warna hitam dengan nomor simcard 085785809083.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan ingin masuk kembali sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Anak **ANAK BERHADAPAN HUKUM**

, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya suatu di Kamar Rumah Anak yang beralamat Kota Kediri, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengeadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalamnya tidak pidana itu dilakukan, telah **“memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anak dan Anak Korban saling mengenal pada akhir bulan Oktober 2021 yang berlanjut dengan menjalin komunikasi melalui whatsapp baik telepon, Video call dan chat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekitar jam 22.00 Wib pada saat Anak berada di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Kota Kediri menghubungi Anak Korban yang saat itu berada di kamar rumahnya yang beralamat Kabupaten Kediri, Anak menghubungi Anak Korban melalui Video Call dengan menggunakan HP Redmi 5A warna silver dengan simcard nomor 085784259332 milik Anak yang diterima oleh Anak Korban dengan HP merk Vivo Y12s warna biru muda dengan simcard nomor 085648076367 milik Anak Korban. Bahwa dalam video call tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan “ndang bukak en bajune” (cepat buka bajunya), namun Anak Korban menolak beberapa kali dan Anak terus menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dengan menyampaikan bahwa Anak meminta Anak Korban untuk membuka bajunya hanya sekali saja, akhirnya Anak Korban mau

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuruti kemauan Anak dengan membuka pakaian hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya sesuai dengan perintah Anak, Anak Korban memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2021 kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu setelah video yang pertama, sekira di atas jam 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing, Anak melakukan video call dengan Anak Korban. Bahwa dalam video call tersebut Anak kembali meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan memegang serta memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari, hingga Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk melepas pakaian dan melakukan adegan sesuai permintaan Anak untuk memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2021 kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu setelah video kedua, sekira di atas jam 22.00 Wib pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing, Anak melakukan Video Call dengan Anak Korban. bahwa dalam video call tersebut Anak kembali meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan melakukan hal yang sama seperti video pertama dan kedua yaitu memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari, hingga Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk melepas pakaian dan melakukan adegan sesuai permintaan Anak yakni memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira di atas jam 22.00 Wib, Anak melakukan video call dengan Anak Korban pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing. Bahwa di dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudaranya dengan mengatakan “ndang to remesen” (ayo cepat diremas), hingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melepas pakaian dan meremas payudara Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2022 kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu setelah video ke-4, sekira di atas jam 22.00 Wib Anak melakukan Video Call dengan Anak Korban pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing. Bahwa dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melepas pakaian dan memasukkan jari Anak Korban ke dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Maret 2022, sekira di atas jam 22.00 Wib, Anak melakukan video call dengan Anak Korban pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing bahwa dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan memasukkan timun ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melepas pakaian dan memasukkan timun ke dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Maret 2022, sekira di atas jam 22.00 Wib pada saat Anak dan Anak Korban berada di kamar rumah mereka masing-masing, Anak melakukan Video Call dengan Anak Korban yang mana dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melakukan adegan memperlihatkan alat vital Anak Korban ke arah layar HP sambil disuruh memainkan dengan jari Anak Korban, hingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut di atas dengan tujuan untuk mengoleksi video Anak Korban yang mana video tersebut Anak pergunakan untuk memenuhi hasrat seksual Anak atau untuk onani;
- Bahwa selanjutnya hubungan antara Anak dengan Anak Korban menjadi kurang baik dan Anak Korban memblokir nomor whatsapp Anak, sehingga Anak merasa kecewa dan ingin berkomunikasi kembali dengan Anak Korban dengan cara menghubungi teman sekelas Anak Korban yakni Saksi I, dengan cara pada tanggal 30 Januari 2022 Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi I dengan menanyakan apakah mengenal Anak Korban, setelah Anak diberitahu oleh Saksi I bahwa dirinya teman satu kelas Anak Korban, lalu Anak mengirimkan 7 (tujuh) foto dan 1 (satu) Video Anak Korban yang sedang telanjang melalui whatsapp yang diterima oleh Saksi I dengan HP merk Realme tipe C21Y warna hitam dengan nomor simcard 085785809083. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 setelah Anak putus hubungan dengan Anak Korban, Anak kembali mengirimkan 7 (tujuh) video Anak Korban yang sedang telanjang dengan adengan sebagaimana tersebut di atas dan menyuruh Saksi I untuk menyebarkan video tersebut ke Group Kelas Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar satu minggu kemudian Saksi I memperlihatkan dan mengirimkan empat dari ketujuh video tersebut kepada Saksi II, Saksi III dan Saksi IV

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;**

ATAU

Kedua

Bahwa Anak **ANAK BERHADAPAN HUKUM**, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 19.31 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Anak yang beralamat di Kota Kediri, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengeadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalamnya tidak pidana itu dilakukan, telah **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang**

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anak dan Anak Korban saling mengenal pada akhir bulan Oktober 2021 yang berlanjut dengan menjalin komunikasi melalui whatapps baik telepon, Video call dan chat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekitar jam 22.00 Wib pada saat Anak berada di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Kota Kediri menghubungi Anak Korban yang saat itu berada di kamar rumahnya yang beralamat di Kabupaten Kediri, Anak menghubungi Anak Korban melalui Video Call dengan menggunakan HP Redmi 5A warna silver dengan simcard nomor 085784259332 milik Anak yang diterima oleh Anak Korban dengan HP merk Vivo Y12s warna biru muda dengan simcard nomor 085648076367 milik Anak Korban. Bahwa dalam video call tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan “ndang bukak en bajune” (cepat buka bajunya), namun Anak Korban menolak beberapa kali dan Anak terus menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dengan menyampaikan bahwa Anak meminta Anak Korban untuk membuka bajunya hanya sekali saja, akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan Anak dengan membuka pakaian hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya sesuai dengan perintah Anak, Anak Korban memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2021 kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu setelah video yang pertama, sekira di atas jam 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing, Anak melakukan video call dengan Anak Korban. Bahwa dalam video call tersebut Anak kembali meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan memegang serta memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari, hingga Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk melepas pakaian dan melakukan adegan sesuai permintaan Anak untuk memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2021 kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu setelah video kedua, sekira di atas jam 22.00 Wib pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing, Anak melakukan Video Call dengan Anak Korban. bahwa dalam video call tersebut Anak kembali meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan melakukan hal yang sama seperti video pertama dan kedua yaitu memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari, hingga Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk melepas pakaian dan melakukan adegan sesuai permintaan Anak yakni memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira di atas jam 22.00 Wib, Anak melakukan video call dengan Anak Korban pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing. Bahwa di dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan meremas payudaranya dengan mengatakan "ndang to remesen" (ayo cepat diremas), hingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melepas pakaian dan meremas payudara Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2022 kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu setelah video ke-4, sekira di atas jam 22.00 Wib Anak melakukan Video Call dengan Anak Korban pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing. Bahwa dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melepas pakaian dan memasukkan jari Anak Korban ke dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Maret 2022, sekira di atas jam 22.00 Wib, Anak melakukan video

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

call dengan Anak Korban pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing bahwa dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan memasukkan timun ke dalam alat kelamin Anak Korban, hingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melepas pakaian dan memasukkan timun ke dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Maret 2022, sekira di atas jam 22.00 Wib pada saat Anak dan Anak Korban berada di kamar rumah mereka masing-masing, Anak melakukan Video Call dengan Anak Korban yang mana dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melakukan adegan memperlihatkan alat vital Anak Korban ke arah layar HP sambil disuruh memainkan dengan jari Anak Korban, hingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut di atas dengan tujuan untuk mengoleksi video Anak Korban yang mana video tersebut Anak pergunakan untuk memenuhi hasrat seksual Anak atau untuk onani;
- Bahwa selanjutnya hubungan antara Anak dengan Anak Korban menjadi kurang baik dan Anak Korban memblokir nomor whatsapp Anak, sehingga Anak merasa kecewa dan ingin berkomunikasi kembali dengan Anak Korban dengan cara menghubungi teman sekelas Anak Korban yakni Saksi I, dengan cara pada tanggal 30 Januari 2022 Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi I dengan menanyakan apakah mengenal Anak Korban, setelah Anak diberitahu oleh Saksi I bahwa dirinya teman satu kelas Anak Korban, lalu Anak mengirimkan 7 (tujuh) foto dan 1 (satu) Video Anak Korban yang sedang telanjang melalui whatsapp yang diterima oleh Saksi I dengan HP merk Realme tipe C21Y warna hitam dengan nomor simcard 085785809083. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 setelah Anak putus hubungan dengan Anak Korban, Anak kembali mengirimkan 7 (tujuh) video Anak Korban yang sedang telanjang dengan adengan sebagaimana tersebut di atas dan menyuruh Saksi I untuk menyebarkan video tersebut ke Group Kelas Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar satu minggu kemudian Saksi I memperlihatkan

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengirimkan empat dari ketujuh video tersebut kepada Saksi II, Saksi III dan Saksi IV.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana telah diubah dengan **UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**;

ATAU

Ketiga

Bahwa Anak **ANAK BERHADAPAN HUKUM**, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kamar Rumah Anak yang beralamat di Kota Kediri, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengeadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalamnya tidak pidana itu dilakukan, telah **"Tanpa Hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau menyesatkan dan/ atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu"**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anak dan Anak Korban saling mengenal pada akhir bulan Oktober 2021 yang berlanjut dengan menjalin komunikasi melalui whatapps baik telepon, Video call dan chat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekitar jam 22.00 Wib pada saat Anak berada di dalam kamar rumahnya yang beralamat di P Kota Kediri menghubungi Anak Korban yang saat itu berada di kamar rumahnya yang beralamat di Kabupaten Kediri, Anak menghubungi Anak Korban melalui Video Call dengan menggunakan HP Redmi 5A warna silver dengan simcard nomor 085784259332 milik Anak yang diterima oleh Anak Korban dengan HP merk Vivo Y12s warna biru muda dengan simcard nomor 085648076367 milik Anak Korban. Bahwa dalam video call tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ndang bukak en bajune” (cepat buka bajunya), namun Anak Korban menolak beberapa kali dan Anak terus menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dengan menyampaikan bahwa Anak meminta Anak Korban untuk membuka bajunya hanya sekali saja, akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan Anak dengan membuka pakaian hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya sesuai dengan perintah Anak, Anak Korban memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;

- Behwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November 2021 kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu setelah video yang pertama, sekira di atas jam 22.00 Wib, pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing, Anak melakukan video call dengan Anak Korban. Bahwa dalam video call tersebut Anak kembali meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan memegang serta memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari, namun Anak Korban menolak dan Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “nek gak gelem videomu tak sebar” (kalau tidak mau videomu saya sebar), sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan Anak untuk melepas pakaian dan melakukan adegan sesuai permintaan Anak untuk memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2021 kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu setelah video kedua, sekira di atas jam 22.00 Wib pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing, Anak melakukan Video Call dengan Anak Korban. bahwa dalam video call tersebut Anak kembali meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan melakukan hal yang sama seperti video pertama dan kedua yaitu memegang dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari, namun Anak Korban menolak dan Anak kembali mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau ngak mau videomu tak sebar” (kalau tidak mau videomu saya sebar), sehingga Anak Korban mau menuruti permintaan Anak untuk melepas pakaian dan melakukan adegan sesuai permintaan Anak yakni memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memainkan alat kemaluan Anak Korban dengan jari Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira di atas jam 22.00 Wib, Anak melakukan video call dengan Anak Korban pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing. Bahwa di dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan meremas payudaranya dengan mengatakan “ndang to remesen” (ayo cepat diremas), dengan ancaman Anak akan menyebarkan video Anak Korban yang sebelumnya sehingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melepas pakaian dan meremas payudara Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Februari 2022 kurang lebih dalam kurun waktu satu minggu setelah video ke-4, sekira di atas jam 22.00 Wib Anak melakukan Video Call dengan Anak Korban pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing. Bahwa dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan mengancam apabila Anak Korban menolak maka Anak akan menyebarkan video Anak Korban, sehingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melepas pakaian dan memasukkan jari Anak Korban ke dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada awal bulan Maret 2022, sekira di atas jam 22.00 Wib, Anak melakukan video call dengan Anak Korban pada saat Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar rumah mereka masing-masing bahwa dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melepas pakaian dan memasukkan timun ke dalam alat kelamin Anak Korban, dengan mengancam apabila Anak Korban menolak maka Anak akan menyebarkan video Anak Korban, sehingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak untuk melepas pakaian dan

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan timun ke dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Maret 2022, sekira di atas jam 22.00 Wib pada saat Anak dan Anak Korban berada di kamar rumah mereka masing-masing, Anak melakukan Video Call dengan Anak Korban yang mana dalam video call tersebut Anak meminta Anak Korban untuk melakukan adegan memperlihatkan alat vital ke arah layar HP sambil disuruh memainkan dengan jari Anak Korban, yang mana sebelumnya pelaku juga mengancam apabila Anak Korban menolak, maka Anak akan menyebar video Anak Korban, sehingga Anak Korban mau menuruti kemauan Anak. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Anak telah merekam setiap adegan yang dilakukan oleh Anak Korban selama video call berlangsung dengan menggunakan HP milik Anak;
- Bahwa setelah Anak melakukan perekaman tersebut, Anak beberapa kali meminta uang kepada Anak Korban yakni yang pertama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), ketiga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), keempat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kelima Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pengiriman melalui transfers di aplikasi Shopee, dengan ancaman apabila Anak Korban tidak memenuhi kemauan Anak maka Anak akan menyebarkan video Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya hubungan antara Anak dengan Anak Korban menjadi kurang baik dan Anak Korban memblokir nomor whatsapp Anak, sehingga Anak merasa kecewa dan ingin berkomunikasi kembali dengan Anak Korban dengan cara menghubungi teman sekelas Anak Korban yakni Saksi I, dengan cara pada tanggal 30 Januari 2022 Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi I dengan menanyakan apakah mengenal Anak Korban, setelah Anak diberitahu oleh Saksi I bahwa dirinya teman satu kelas Anak Korban, lalu Anak mengirimkan 7 (tujuh) foto dan 1 (satu) Video Anak Korban yang sedang telanjang melalui whatsapp yang diterima oleh Saksi I dengan HP merk Realme tipe C21Y warna hitam dengan nomor simcard 085785809083. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 setelah Anak putus hubungan dengan Anak Korban, Anak kembali mengirimkan 7 (tujuh) video Anak Korban yang sedang telanjang dengan adengan sebagaimana

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan menyuruh Saksi I untuk menyebarkan video tersebut ke Group Kelas Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya sekitar satu minggu Saksi I memperlihatkan dan mengirimkan empat dari ketujuh video tersebut kepada Saksi II, Saksi III dan Saksi IV.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 14 Ayat (2) UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dari Anak menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anak yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi adalah guru BK pada SMPN yang merupakan tempat Anak Korban bersekolah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib di SMPN Kabupaten Kediri, saksi menerima kabar dari Saksi VI yang menceritakan adanya video porno yang tersebar di sekolah, sehingga pihak sekolah melakukan razia handphone anak murid dan didapati ada 5 (lima) buah handphone yang berisi video porno;
- Bahwa video porno yang terdapat di dalam handphone siswa-siswa tersebut adalah video dari anak korban;
- Bahwa video porno tersebut berisi beberapa adegan telanjang yang dilakukan oleh anak korban sendiri dan direkam melalui video call (VC) oleh **ANAK BERHADAPAN HUKUM;**
- Bahwa video porno tersebut kemudian disebar oleh ANAK BERHADAPAN HUKUM dan beredar melalui aplikasi pesan whatsapp;
- Bahwa ada 4 (empat) rekaman video porno yang dikirim oleh ANAK BERHADAPAN HUKUM;
- Bahwa saksi sempat melihat sepintas isi dari video porno yang terkirim di dalam handphone para siswa tersebut dan benar di dalam video menampilkan anak korban yang sedang telanjang dan memperagakan adegan orang dewasa dengan perintah paksaan dari suara telpon laki-laki yang sebelumnya saksi tidak ketahui;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video tersebut berisi rekaman video, percakapan, perintah dan rayuan dari ANAK BERHADAPAN HUKUM kepada anak korban untuk melakukan adegan membuka pakaian meremas bagian alat vital dan memasukkan jari dan menggesek-gesekkan buah timun pada alat kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah saksi menemukan handphone berisi video porno tersebut kemudian semua handphone tersebut saksi sita dan amankan;
- Bahwa saksi juga melaporkan kejadian ini kepada Kepala Sekolah lalu mengkonfirmasi dengan menanyakan kepada anak korban dan mendatangi orang tua anak korban di rumah;
- Bahwa mengetahui peristiwa yang dialami oleh anak korban, kedua orang tua anak korban kemudian langsung melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa akibat peristiwa ini, anak korban yang sebelumnya aktif dan berprestasi di sekolah menjadi menurun dan pendiam;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk kelas 7F;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak saksi kenal dan merupakan teman sekelas dari anak korban di SMPN;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib, anak saksi mendapat kiriman video porno dari ANAK BERHADAPAN HUKUM;
- Bahwa, anak saksi awalnya tidak mengetahui dan tidak kenal dengan ANAK BERHADAPAN HUKUM namun setelah peristiwa ini anak saksi mengetahui;
- Bahwa, awalnya anak saksi mendapat pesan whatsapp dari seseorang yang saksi tidak kenal kemudian anak saksi tanyakan siapa dan dijawab adalah ANAK BERHADAPAN HUKUM lalu anak saksi menanyakan dapat dari mana nomor whatsapp anak saksi dan dijawab ANAK BERHADAPAN HUKUM dari anak korban;
- Bahwa, ANAK BERHADAPAN HUKUM tiba-tiba mengirimkan video porno yang awalnya dibiarkan dan tidak anak saksi unduh/ download oleh anak saksi;
- Bahwa ANAK BERHADAPAN HUKUM ada menghubungi kembali anak saksi melalui whatsapp meminta nomor whatsapp anak korban karena nomor kontak

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon ANAK BERHADAPAN HUKUM telah diblokir oleh anak korban, namun anak saksi meminta video anak korban untuk dikirim ulang sebagai ganti memberikan nomor baru whatapp anak korban;

- Bahwa ANAK BERHADAPAN HUKUM sepakat dan mengirimkan video anak korban ke whatapp anak saksi;
- Bahwa ada 4 (empat) video yang dikirimkan ANAK BERHADAPAN HUKUM kepada anak saksi;
- Bahwa video yang diterima dari ANAK BERHADAPAN HUKUM tersebut berisi rekaman video, percakapan, perintah dan rayuan dari anak DHANANG kepada anak korban untuk melakukan adegan membuka pakaian meremas bagian alat vital dan memasukkan jari dan menggesek-gesekkan buah timun pada alat kemaluan anak korban;
- Bahwa anak saksi kemudian mengirimkan video anak korban kepada Saksi II, Saksi VII, Saksi IV, Saksi VIII dan Saksi IX;
- Bahwa setelah menerima video dari ANAK BERHADAPAN HUKUM, anak saksi tidak pernah menanyakan video tersebut kepada anak korban;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih sekelas dengan anak saksi yaitu di kelas 7F;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Bahwa, terhadap keterangan anak saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dan merupakan teman sekelas dari anak korban di SMPN;
- Bahwa anak saksi tidak mengenal atau mengetahui ANAK BERHADAPAN HUKUM;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wib di kelas sekolah anak saksi diberitahu oleh Saksi I mempunyai rekaman video porno anak korban;
- Bahwa karena rasa penasaran, anak saksi meminta Saksi I untuk mengirimkan video anak korban;
- Bahwa Saksi I mengirimkan 2 (dua) rekaman video kepada anak saksi;
- Bahwa setelah video terkirim dan melihat sebentar lalu anak saksi hapus;
- Bahwa video tersebut berisi rekaman video, percakapan, perintah dan rayuan dari suara laki-laki kepada anak korban untuk melakukan adegan

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakaian meremas bagian alat vital dan memasukkan jari dan menggesek-gesekkan buah timun pada alat kemaluan anak korban;

- Bahwa anak saksi tidak pernah menanyakan video tersebut kepada anak korban setelah menerima video dari Saksi I;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui darimana video porno tersebut didapatkan oleh Saksi I;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 anak saksi, Saksi I, Saksi IV dan Saksi X melaporkan penyebaran video tersebut kepada Saksi V (Guru BK)
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih sekelas dengan anak saksi yaitu di kelas 7F;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Bahwa, terhadap keterangan anak saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban kenal dengan ANAK BERHADAPAN HUKUM sejak bulan November 2021;
- Bahwa anak korban mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan ANAK BERHADAPAN HUKUM;
- Bahwa anak korban kenal dengan ANAK BERHADAPAN HUKUM dari media sosial facebook;
- Bahwa awalnya ANAK BERHADAPAN HUKUM menghubungi anak korban melalui telpon whatsapp kemudian 3 (tiga) hari kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM menghubungi anak korban menggunakan Video Call (VC);
- Bahwa pada bulan November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, ANAK BERHADAPAN HUKUM menghubungi anak korban melalui whatsapp dan meminta anak korban untuk melepas pakaian namun ditolak oleh anak korban, karena ditolak akhirnya ANAK BERHADAPAN HUKUM mengancam anak korban akan menyebarkan foto beserta dengan nomor handphone anak korban ke orang lain melalui media facebook, akibatnya anak korban merasa ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan ANAK BERHADAPAN HUKUM;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekitar jam 22.00 Wib pada saat berada di dalam kamar ANAK BERHADAPAN HUKUM menghubungi anak korban melalui Video Call kemudian ANAK BERHADAPAN HUKUM menyuruh anak korban untuk membuka bajunya

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan "ndang bukak en bajune" (cepat buka bajunya), namun anak korban menolak beberapa kali dan ANAK BERHADAPAN HUKUM memaksa terus dengan memohon anak korban untuk membuka bajunya hanya sekali saja, akhirnya anak korban mau menuruti kemauan ANAK BERHADAPAN HUKUM dengan membuka pakaian hingga telanjang dengan perintah memegang dan memainkan alat kemaluan menggunakan jari yang tanpa sepengetahuan dari anak korban telah direkam setiap adegan yang dilakukan selama video call berlangsung dengan menggunakan handphone milik ANAK BERHADAPAN HUKUM;

- Bahwa seminggu setelah kejadian pertama sekitar bulan November 2021 jam 22.00 Wib, ANAK BERHADAPAN HUKUM menghubungi anak korban melalui Video Call yang meminta anak korban untuk melakukan adegan telanjang karena anak korban menolak ANAK BERHADAPAN HUKUM mengancam akan menyebarkan video anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan ANAK BERHADAPAN HUKUM dengan perintah memainkan kemaluan anak korban menggunakan jari;
- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan November 2021 jam 22.00 Wib di kamar anak korban kembali dipaksa oleh ANAK BERHADAPAN HUKUM membuka pakaian dan memainkan alat kelamin anak korban dengan jari sedangkan ANAK BERHADAPAN HUKUM melakukan onani;
- Bahwa kejadian ke empat sekitar bulan Februari 2022 jam 22.00 Wib di kamar, anak korban dihubungi melalui video call oleh ANAK BERHADAPAN HUKUM dan memaksa anak korban telanjang dan meremas payudara anak korban sedangkan ANAK BERHADAPAN HUKUM melakukan onani;
- Bahwa kejadian kelima, sekitar bulan Februari 2022 jam 22.00 Wib di kamar, ANAK BERHADAPAN HUKUM kembali memaksa anak korban untuk melepas pakaian dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian ke enam, sekitar bulan Maret 2022 jam 22.00 Wib ANAK BERHADAPAN HUKUM menghubungi anak korban dengan menggunakan video call dan memaksa kembali anak korban untuk beradegan melepas pakaian dan memasukkan buah timun ke alat vital anak korban;
- Bahwa kejadian ke tujuh, sekitar bulan Maret 2023 jam 22.00 Wib di kamar, ANAK BERHADAPAN HUKUM memaksa anak korban untuk melepas pakaian kemudian memainkan alat kelamin anak korban;
- Bahwa seluruh video yang dilakukan dan diperagakan oleh anak korban kemudian direkam oleh ANAK BERHADAPAN HUKUM tersebut dilakukan dengan dibawah ancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan ancaman ANAK BERHADAPAN HUKUM juga meminta uang sebanyak 5 (lima) kali kepada anak korban dan jika tidak diberi maka mengancam menyebarkan video anak korban;
- Bahwa karena perlakuan ANAK BERHADAPAN HUKUM tersebut anak korban meminta putus dengan alasan tidak diperbolehkan orang tua untuk pacaran, namun ANAK BERHADAPAN HUKUM tidak terima dan menyebarkan video anak korban kepada Saksi I ;
- Bahwa anak korban membenarkan isi percakapan berupa screenshot whatsapp antara ANAK BERHADAPAN HUKUM dengan anak korban;
- Bahwa anak korban lahir di Kediri pada tanggal 3 Juni 2008 yang saat peristiwa terjadi masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa, terhadap keterangan anak saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi XI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib di rumah saksi Kabupaten Kediri, saksi mengetahui peristiwa video porno tersebut dari guru anak korban (saksi V) yang datang ke rumah;
- Bahwa saksi sempat melihat video yang ditunjukkan oleh guru tersebut namun karena tidak tega saksi langsung menutup dan menghentikan video yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan video yang tersebar tersebut kepada anak korban dan dibenarkan;
- Bahwa video yang tersebar tersebut ada berjumlah 4 (empat) video yang menurut keterangan dari guru dari anak korban berisi video call yang direkam oleh ANAK BERHADAPAN HUKUM melalui handphonenya;
- Bahwa menurut keterangan dari guru anak korban, video tersebut telah tersebar disekolah melalui whatsapp oleh teman-teman sekolah anak korban;
- Bahwa akibat peristiwa penyebaran video tersebut saksi dan suami sebagai orang tua merasa terpukul dan malu sehingga melaporkan perbuatan ANAK BERHADAPAN HUKUM ke pihak kepolisian;
- Bahwa selain itu, anak korban saat ini mengalami stress tertekan ketakutan malu dan merasa sangat bersalah akan perbuatannya akhirnya prestasi disekolah menjadi menurun;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban lahir di Kediri pada tanggal 3 Juni 2008 yang saat peristiwa terjadi masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan setelah ditunjukkan di persidangan dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak berkenalan dengan anak korban sejak bulan November 2021;
- Bahwa anak mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan anak korban;
- Bahwa anak kenal dengan anak korban dari media sosial facebook;
- Bahwa awalnya anak menghubungi anak korban melalui telpon whatsapp kemudian setelah 3 (tiga) hari, anak kembali menghubungi anak korban menggunakan Video Call Whatapp (VC);
- Bahwa pada bulan November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, anak menghubungi anak korban melalui whatsapp dan meminta anak korban untuk melepas pakaian namun ditolak oleh anak korban, karena ditolak akhirnya anak mengancam akan menyebarkan foto beserta dengan nomor handphone anak korban ke orang lain melalui media facebook, akibatnya anak korban merasa ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekitar jam 22.00 Wib pada saat berada di dalam kamar anak menghubungi anak korban melalui Video Call kemudian anak menyuruh anak korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan “ndang bukak en bajune” (cepat buka bajunya), namun anak korban menolak beberapa kali dan anak memaksa terus dengan memohon anak korban untuk membuka bajunya hanya sekali saja, akhirnya anak korban mau menuruti kemauan anak dengan membuka pakaian hingga telanjang dengan perintah memegang dan memainkan alat kemaluan menggunakan jari yang tanpa sepengetahuan dari anak korban telah direkam setiap adegan yang dilakukan selama video call berlangsung dengan menggunakan handphone milik anak;
- Bahwa seminggu setelah kejadian pertama sekitar bulan November 2021 jam 22.00 Wib, anak menghubungi anak korban melalui Video Call yang meminta

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban untuk melakukan adegan telanjang karena anak korban menolak anak mengancam akan menyebarkan video anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan anak dengan perintah memainkan kemaluan anak korban menggunakan jari;

- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan November 2021 jam 22.00 Wib di kamar anak korban kembali dipaksa oleh anak membuka pakaian dan memainkan alat kelamin anak korban dengan jari sedangkan anak melakukan onani;
- Bahwa kejadian ke empat sekitar bulan Februari 2022 jam 22.00 Wib di kamar, anak korban dihubungi melalui video call oleh anak dan memaksa anak korban telanjang dan meremas payudara anak korban sedangkan anak melakukan onani;
- Bahwa kejadian kelima, sekitar bulan Februari 2022 jam 22.00 Wib di kamar, anak kembali menghubungi lalu memaksa anak korban untuk melepas pakaian dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian ke enam, sekitar bulan Maret 2022 jam 22.00 Wib anak menghubungi anak korban dengan menggunakan video call dan memaksa kembali anak korban untuk beradegan melepas pakaian dan memasukkan buah timun ke alat vital anak korban;
- Bahwa kejadian ke tujuh, sekitar bulan Maret 2023 jam 22.00 Wib di kamar, anak memaksa anak korban untuk melepas pakaian kemudian memainkan alat kelamin anak korban;
- Bahwa seluruh video yang dilakukan dan diperagakan oleh anak korban kemudian direkam oleh anak dilakukan dengan cara mengancam;
- Bahwa selain melakukan ancaman anak juga meminta uang sebanyak 5 (lima) kali kepada anak korban dan jika tidak diberi maka mengancam menyebarkan video anak korban;
- Bahwa sekitar bulan April 2022, anak korban meminta putus dengan alasan tidak diperbolehkan orang tua untuk pacaran, namun anak tidak terima dan menyebarkan video anak korban kepada Saksi I;
- Bahwa anak mengirimkan video tersebut kepada Saksi I yang adalah teman dari anak korban karena anak merasa sakit hati dengan keputusan anak korban untuk tidak pacaran;
- Bahwa anak membenarkan isi percakapan berupa screenshot whatsapp antara anak dengan anak korban;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan masih ingin melanjutkan sekolah setelah perkara ini selesai;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak berkenalan dengan anak korban sejak bulan November 2021;
- Bahwa anak mempunyai hubungan khusus (pacaran) dengan anak korban;
- Bahwa anak kenal dengan anak korban dari media sosial facebook;
- Bahwa awalnya anak menghubungi anak korban melalui telpon whatsapp kemudian setelah 3 (tiga) hari, anak kembali menghubungi anak korban menggunakan Video Call Whatapp (VC);
- Bahwa pada bulan November 2021 sekitar jam 22.00 Wib, anak menghubungi anak korban melalui whatsapp dan meminta anak korban untuk melepas pakaian namun ditolak oleh anak korban, karena ditolak akhirnya anak mengancam akan menyebarkan foto beserta dengan nomor handphone anak korban ke orang lain melalui media facebook, akibatnya anak korban merasa ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekitar jam 22.00 Wib pada saat berada di dalam kamar anak menghubungi anak korban melalui Video Call kemudian anak menyuruh anak korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan "ndang bukak en bajune" (cepat buka bajunya), namun anak korban menolak beberapa kali dan anak memaksa terus dengan memohon anak korban untuk membuka bajunya hanya sekali saja, akhirnya anak korban mau menuruti kemauan anak dengan membuka pakaian hingga telanjang dengan perintah memegang dan memainkan alat kemaluan menggunakan jari yang tanpa sepengetahuan dari anak korban telah direkam setiap adegan yang dilakukan selama video call berlangsung dengan menggunakan handphone milik anak;
- Bahwa seminggu setelah kejadian pertama sekitar bulan November 2021 jam 22.00 Wib, anak menghubungi anak korban melalui Video Call yang meminta anak korban untuk melakukan adegan telanjang karena anak korban menolak anak mengancam akan menyebarkan video anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan anak dengan perintah memainkan kemaluan anak korban menggunakan jari;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan November 2021 jam 22.00 Wib di kamar anak korban kembali dipaksa oleh anak membuka pakaian dan memainkan alat kelamin anak korban dengan jari sedangkan anak melakukan onani;
- Bahwa kejadian ke empat sekitar bulan Februari 2022 jam 22.00 Wib di kamar, anak korban dihubungi melalui video call oleh anak dan memaksa anak korban telanjang dan meremas payudara anak korban sedangkan anak melakukan onani;
- Bahwa kejadian kelima, sekitar bulan Februari 2022 jam 22.00 Wib dikamar, anak kembali menghubungi lalu memaksa anak korban untuk melepas pakaian dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian ke enam, sekitar bulan Maret 2022 jam 22.00 Wib anak menghubungi anak korban dengan menggunakan video call dan memaksa kembali anak korban untuk beradegan melepas pakaian dan memasukkan buah timun ke alat vital anak korban;
- Bahwa kejadian ke tujuh, sekitar bulan Maret 2023 jam 22.00 Wib di kamar, anak memaksa anak korban untuk melepas pakaian kemudian memainkan alat kelamin anak korban;
- Bahwa seluruh video yang dilakukan dan diperagakan oleh anak korban kemudian direkam oleh anak dilakukan dengan cara mengancam;
- Bahwa selain melakukan ancaman anak juga meminta uang sebanyak 5 (lima) kali kepada anak korban dan jika tidak diberi maka mengancam menyebarkan video anak korban;
- Bahwa sekitar bulan April 2022, anak korban meminta putus dengan alasan tidak diperbolehkan orang tua untuk pacaran, namun anak tidak terima dan menyebarkan video anak korban kepada Saksi I;
- Bahwa anak mengirimkan video tersebut kepada saksi I yang adalah teman dari anak korban karena anak merasa sakit hati dengan keputusan anak korban untuk tidak pacaran;
- Bahwa anak membenarkan isi percakapan berupa screenshot whatsapp antara anak dengan anak korban;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan masih ingin melanjutkan sekolah setelah perkara ini selesai;
- Bahwa akibat peristiwa penyebaran video tersebut orangtua dari anak korban merasa terpukul dan malu sehingga melaporkan perbuatan anak ke pihak kepolisian;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, anak korban saat ini mengalami stress tertekan ketakutan malu dan merasa sangat bersalah akan perbuatannya akhirnya prestasi disekolah menjadi menurun;
- Bahwa anak korban lahir di Kediri pada tanggal 3 Juni 2008 yang saat peristiwa terjadi masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di SMPN;
- Bahwa, anak dan orang tuanya telah meminta maaf kepada saksi korban dan orangtua dari anak korban di persidangan atas perbuatan anak dan permintaan maaf anak diterima oleh orangtua dari anak korban namun meminta perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih **Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi** sebagaimana Dakwaan Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Anak Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan seorang Anak yang bernama ANAK BERHADAPAN HUKUM, sesuai dakwaan

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perbuatan dilakukan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan dihubungkan dengan bukti surat Akta Kelahiran Anak tertulis Anak lahir pada tanggal 9 November 2005 sehingga Anak ketika diajukan ke persidangan Anak berusia 17 (tujuh belas) Tahun dengan kata lain Anak telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, atau telah berusia di atas sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Anak dan menurut pengamatan Hakim Anak di persidangan merupakan Anak yang sehat lahir dan bathinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan disidangkan di depan persidangan Anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang berarti jika salah satu unsur terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 adalah pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b.kekerasan seksual,c.masturbasi atau onani, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,e.alat

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin, atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan anak korban telah menjalin hubungan pacaran dengan anak sejak bulan November 2021, awalnya anak menghubungi anak korban melalui telpon whatsapp kemudian setelah 3 (tiga) hari, anak kembali menghubungi anak korban menggunakan Video Call Whatsapp (VC) dan meminta anak korban untuk melepas pakaian namun ditolak oleh anak korban, karena ditolak akhirnya anak mengancam akan menyebarkan foto beserta dengan nomor handphone anak korban ke orang lain melalui media facebook, akibatnya anak korban merasa ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan anak;

Menimbang, bahwa karena kemauan dari anak dituruti oleh anak korban lalu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, sekitar jam 22.00 Wib pada saat berada di dalam kamar anak menghubungi anak korban melalui Video Call kemudian anak menyuruh anak korban untuk membuka bajunya dengan mengatakan "ndang bukak en bajune" (cepat buka bajunya), namun anak korban menolak beberapa kali dan anak memaksa terus dengan memohon anak korban untuk membuka bajunya hanya sekali saja, akhirnya anak korban mau menuruti kemauan anak dengan membuka pakaian hingga telanjang dengan perintah memegang dan memainkan alat kemaluan menggunakan jari yang tanpa sepengetahuan dari anak korban telah direkam setiap adegan yang dilakukan selama video call berlangsung dengan menggunakan handphone milik anak;

Menimbang, bahwa seminggu setelah kejadian pertama sekitar bulan November 2021 jam 22.00 Wib, anak menghubungi anak korban melalui Video Call yang meminta anak korban untuk melakukan adegan telanjang karena anak korban menolak anak mengancam akan menyebarkan video anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan anak dengan perintah memainkan kemaluan anak korban menggunakan jari;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga sekitar bulan November 2021 jam 22.00 Wib di kamar anak korban kembali dipaksa oleh anak membuka pakaian dan memainkan alat kelamin anak korban dengan jari sedangkan anak melakukan onani;

Menimbang, bahwa kejadian ke empat sekitar bulan Februari 2022 jam 22.00 Wib di kamar, anak korban dihubungi melalui video call oleh anak dan memaksa anak korban telanjang dan meremas payudara anak korban sedangkan anak melakukan onani;

Menimbang, bahwa kejadian kelima, sekitar bulan Februari 2022 jam

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib dikamar, anak kembali menghubungi lalu memaksa anak korban untuk melepas pakaian dan memasukkan jari ke dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian ke enam, sekitar bulan Maret 2022 jam 22.00 Wib anak menghubungi anak korban dengan menggunakan video call dan memaksa kembali anak korban untuk beradegan melepas pakaian dan memasukkan buah timun ke alat vital anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian ke tujuh, sekitar bulan Maret 2023 jam 22.00 Wib di kamar, anak memaksa anak korban untuk melepas pakaian kemudian memainkan alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa seluruh video yang dilakukan dan diperagakan oleh anak korban kemudian direkam menggunakan handphone dari anak kemudian disimpan;

Menimbang, bahwa setiap kali anak menghubungi anak korban dengan meminta agar melepas pakaian, meremas payudara dan memasukkan/menggesekkan buah timun ke kemaluan anak korban dilakukan dengan cara mengancam akan menyebarkan video yang telah anak rekam sehingga anak korban takut dan mau tidak mau menuruti kemauan anak;

Menimbang, bahwa selain melakukan ancaman anak juga meminta uang sebanyak 5 (lima) kali kepada anak korban dan jika tidak diberi maka mengancam menyebarkan video anak korban;

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2022, anak korban meminta putus dengan alasan tidak diperbolehkan orang tua untuk pacaran, namun karena anak tidak terima lalu menyebarkan video anak korban kepada saksi I, sehingga video porno yang telah dibuat oleh anak tersebar kepada teman-teman dari anak korban;

Menimbang, bahwa anak mengirimkan video tersebut kepada saksi I yang adalah teman dari anak korban karena anak merasa sakit hati dengan keputusan anak korban untuk tidak pacaran lagi dengan anak;

Menimbang, bahwa anak korban lahir di Kediri pada tanggal 3 Juni 2008 yang saat peristiwa terjadi masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah di SMPN;

Menimbang, bahwa akibat dari anak mengirimkan rekaman video tersebut kepada saksi I akhirnya rekaman video tersebut menyebarluas dilingkungan sekolah anak, sampai akhirnya didengar oleh guru dan dilakukan razia handphone di sekolah dengan didapati 5 (lima) buah handphone berisikan rekaman video anak korban yang selanjutnya diambil tindakan menyita dan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan handphone para siswa tersebut kemudian melaporkan peristiwa kepada Kepala Sekolah SMPN dan orangtua dari anak korban;

Menimbang, bahwa anak dan orang tuanya telah meminta maaf kepada saksi korban dan orangtua dari anak korban di persidangan atas perbuatan anak dan permintaan maaf anak diterima oleh orangtua dari anak korban namun meminta perkara tetap dilanjutkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur memproduksi, membuat, menyebarluaskan pornografi anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kediri, pada pokoknya berkesimpulan :



1. Klien anak diduga melakukan tindak pidana karena terpengaruh dalam pergaulan yang tidak baik;
2. Klien anak saat ini masih bersekolah.
3. Klien anak telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukakannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim Anak, agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana pengawasan klien anak ditempatkan oleh Penuntut Umum dan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan jangka waktu paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d jo pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar Anak dipidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mereka berkeinginan agar Anak diberikan keringanan hukuman karena anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa sebagaimana jiwa/ semangat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam pasal 2 huruf i dan j menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan penghindaran pembalasan, selain itu sebagaimana pasal 5 ayat (1) UU SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil diversi anak, perbuatan yang telah dilakukan oleh anak dengan membuat kemudian menyebarluaskan rakaman video anak korban sehingga viral dimasyarakat mengakibatkan anak korban dan orangtuanya merasa sangat malu dan terpukul, walaupun demikian orangtua dari anak korban telah berbesar hati menerima permintaan maaf dari anak dan orang tua anak namun memohon perkara tetap diproses sebagai pembelajaran dan efek jera kepada anak agar dikemudian harinya tidak berbuat hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dan mengingat pidana yang dijatuhkan haruslah pidana untuk kepentingan terbaik bagi anak walaupun perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak, Hakim Anak tetap memperhatikan hal tersebut sebagai dasar pembentukan karakter dan kepribadian anak agar dikemudian hari menjadi betul-betul bisa memahami batasan-batasan nilai agama, etika dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak telah mengakibatkan anak korban mengalami trauma stress dan penurunan prestasi belajar;

Keadaan yang meringankan :

- Anak tersebut merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak tersebut masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik;
- Orangtua anak korban memberikan maaf atas permohonan dari orangtua anak dengan syarat perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan juga sikap perilaku, situasi dan kondisi diri anak, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana balas dendam namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas incasu anak, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk bersikap lebih baik, tidak terpengaruh ajakan yang tidak baik dari teman-temannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Hakim Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara, namun tidak sependapat mengenai mengenai lamanya pidana penjara tersebut, dan Hakim Anak akan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut pertimbangan Hakim Anak cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Anak/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **ANAK BERHADAPAN HUKUM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memproduksi, membuat, menyebarkan pornografi anak"** sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana berupa pembinaan di dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja **selama 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - HP Redmi 5A warna silver dengan simcard nomor 085784259332.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP merk VIVO Y12s warna biru muda dengan simcard nomor 085648076367.
- HP merk REALME tipe C21Y warna hitam dengan nomor simcard 085785809083.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh HAKIM sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh PENUNTUP UMUM Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Anak didampingi oleh Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan, dalam persidangan yang dilakukan secara online melalui video teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)